



BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dihubungkan dengan SKPD terkait yang bertanggung jawab mengelola alokasi pendanaan yang direncanakan, sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikasi rencana program baik prioritas maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 8.1.

Setiap program prioritas telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu Tahun 2021, yang akan dibandingkan dengan pencapaian indikator perencanaan yaitu Tahun 2014 dan 2015. Perbandingan kedua indikator tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016-2021.